



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

NASKAH AKADEMIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Tahun 2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029, untuk menerjemahkan visi, misi, dan program unggulan Kepala Daerah. Rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan pilihan program pembangunan di dalam RPJMD harus memiliki pijakan yang kuat berbasis kebutuhan pembangunan daerah.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan dalam naskah akademik ini disusun dengan memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukannya yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis.

Kami selaku Tim Penyusunan Naskah Akademik mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029.

Demikian kami sampaikan, semoga Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan terutama masyarakat.

Penajam, 11 Juli 2025

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara,




Dr. Iur Wahyu Sutrisno, M. Si
NIP. 19690115 198803 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan dan Kegunaan	2
D. Metode	3
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis.....	8
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	17
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	19
D Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	32
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	
Peraturan Perundang-undangan Terkait	36
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	61
B. Landasan Sosiologis	62
C. Landasan Yuridis	63

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI PERATURAN DAERAH

Jangkauan Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi
Muatan 66

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan..... 69
B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan yang memiliki peran strategis bagi pembangunan daerah. RPJMD berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perencanaan jangka panjang dengan perencanaan tahunan dan penganggaran. Perencanaan jangka menengah hadir dalam bentuk instrumentasi yang lebih operasional dari perencanaan jangka panjang, serta menghubungkan pada agenda pembangunan setiap tahunnya.

RPJMD juga menjadi instrumen keterpaduan antara berbagai pendekatan perencanaan. Dokumen RPJMD memiliki peran yang sangat penting terutama dalam menerjemahkan visi, misi, dan program unggulan Kepala Daerah. Rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan pilihan program pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029. Di dalam RPJMD harus memiliki pijakan yang kuat berbasis kebutuhan pembangunan daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 merupakan delegasi dari peraturan perundang-undangan. Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Oleh karenanya dibutuhkan Naskah Akademik tentang Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 sebagai landasan yang bersifat akademis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan politik hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah.

Melalui Naskah Akademik ini, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 memiliki kepastian

hukum dan berdayaguna, berhasilguna bagi kepentingan masyarakat dan pemerintah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan terhadap Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029: sebagai berikut:

1. Permasalahan apa saja yang dihadapi terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029?
2. Mengapa diperlukan pengaturan dalam bentuk regulasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan

Kegiatan penyusunan Naskah Akademik tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029, bertujuan untuk:

- a. mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029.
- b. mengetahui mengapa diperlukan pengaturan dalam bentuk regulasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 sebagai dasar pemecahan masalah tersebut.
- c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029.

- d. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029.

2. Kegunaan

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029, berguna:

- a. Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029.
- b. Dalam hal Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 ini diajukan dan mendapat persetujuan menjadi Perda maka dapat digunakan sebagai:
 - 1) payung hukum dalam pengaturan khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029;
 - 2) dasar penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029; dan
 - 3) dasar sinergi antar perangkat daerah terkait dan/dengan pihak lainnya sehingga dapat lebih bersinergi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029.

D. Metode

1. Jenis Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum, yaitu dengan melakukan penelitian hukum Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Metode penelitian Yuridis Empiris ini juga dikenal sebagai penelitian Sosiologis.

Secara sistematis penyusunan Naskah Akademik ini melalui beberapa tahapan yang runtut dan teratur, tahapan tersebut adalah:

- a. Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029.
- b. Inventarisasi bahan hukum yang diperlukan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- c. Sistemasi bahan hukum.
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Selanjutnya dilakukan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang relevan baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersebut berupa perundang-undangan yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Langkah selanjutnya yaitu melakukan sistemisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistemasi ini berlaku pada asas-asas, teori serta konsep berikut seluruh bahan rujukan lainnya. Rangkaian tersebut dimaksud untuk memudahkan kajian dari permasalahan yang dihadapi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Melalui tahapan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam reinterpretasi dan reorientasi terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Tahapan Penyusunan

Secara garis besar penyusunan Rapaerda ini meliputi 3 (tiga) tahap, meliputi:

a. Tahap Identifikasi

Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan *technical assistance* yang dilakukan oleh penyusun. Pada tahap ini tim penyusun melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Atas identifikasi permasalahan yang ada sesuai dengan teori hukum dan teori perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 sebagai bahan hukum untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.

b. Tahap Penyusunan Naskah Akademik

Pada tahap ini, hasil identifikasi masalah dan kajian terhadap teori hukum dan teori perundang-undangan, juga pendapat ahli hukum yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten sebagai bahan hukum, dilakukan tahap penyusunan naskah akademik sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Format dan substansi naskah akademik sangat diperlukan dalam pembentukan Rancangan Peraturan daerah, sehingga Peraturan Daerah tersebut nantinya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai pembentuk produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c. Tahap Komunikasi.

Tahap komunikasi adalah suatu tahapan untuk melaksanakan ketentuan partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses komunikasi ini dilakukan sebagai upaya untuk mengakomodir kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pembentukan produk hukum daerah agar dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan suatu tata cara yang berjalan optimal dan tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat.

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 (tiga) macam bahan pustaka yang dipergunakan, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan ini yakni UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian ini akan mengarah. Bahan

sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku masalah keolahragaan, jurnal hukum dan internet.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah kamus umum, kamus hukum, ensiklopedi, abstrak perundang-undangan, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan sistem bola salju (*snowball*), untuk diinventarisir dan dipilah, sehingga dapat memenuhi referensi penelitian ini.

4. Prosedur Pengumpulan bahan Hukum

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini, di ambil melalui studi kepustakaan atas berbagai bahan yang terkait dengan isu yang dibahas, khususnya menyangkut keolahragaan, kemudian dihimpun dengan cara sebagai berikut:

- a. Pasal-pasal dalam UUD 1945 Tahun 1945 beserta Peraturan Perundang-undangan terkait selanjutnya diinventarisir.
- b. Mencermati berbagai bahan hukum sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, seperti buku-buku khususnya masalah Penyelenggaraan Keolahragaan.
- c. Pasal-pasal yang diinventarisir dan bahan lainnya sebagai dasar disusunnya draf rancangan peraturan daerah.

5. Sistematika Penulisan

Naskah Akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, yang memaparkan tentang fakta yang menjadi dasar pokok pikiran yang melandasi penyusunan materi dan substansi dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029. Identifikasi Masalah, yang mengenai isu atau permasalahan. Tujuan dan kegunaan naskah akademik, metode penulisan naskah akademik dan sistematika penulisan.
- b. Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, memaparkan landasan teoritik dan fakta empirik sebagai dasar untuk membuat pengaturan, agar nantinya akan memiliki kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
- c. Bab III evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- d. Bab IV Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis, memaparkan tentang tiga landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan

yuridis sebagai dasar mengkaji suatu masalah sehingga memiliki landasan pengaturan yang kuat.

- e. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, memaparkan substansi secara umum dalam peraturan daerah.
- f. Bab VI Penutup, memuat tentang beberapa kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Kajian Tentang Pemerintah Daerah

Burkhart krems, menyatakan bahwa pembentukan peraturan-perundang-undangan (*staatliche Rechtssetzung*) meliputi dua hal pokok yaitu kegiatan menentukan isi peraturan (*inhalt der regeling*) di satu pihak, dan kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan perundang- undangan merupakan kegiatan interdisipliner.¹

T. Koopman menyatakan fungsi pembentukan perundang-undangan itu semakin terasa diperlukan kehadirannya, karena atas hukum modern (*verzorningsstaat*) didalam negara yang berdasarkan atas hukum.² Tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18, 18A, 18B Undang-undang Dasar 1945. Selengkapnya bunyi-bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) *Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang-undang.*
- (2) *Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
- (3) *Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.*
- (4) *Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.*

¹ A. Hamid S. Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, [Disertasi], Universitas Indonesia, hlm. 317

² Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007, Perdoman Naskah Akademik Perda Partisipatif, Kreasi Total, Media, Yogyakarta. hlm. 5

- (5) *Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.*
- (6) *Pemerintah daerah berhak menentukan menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*
- (7) *Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.*

Pasal 18A

- (1) *Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi, kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.*
- (2) *Hubungan keuangan dan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.*

Pasal 18B

- (1) *Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang.*
- (2) *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah dalam mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan harus memperhatikan kepentingan nasional.

Otonomi daerah adalah prinsip yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan dalam wilayah mereka secara mandiri, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kebebasan

dan kewenangan untuk mengembangkan rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah mereka. Namun demikian, perlu ada koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar perencanaan daerah tetap sejalan dengan rencana pembangunan nasional dan tujuan bersama negara. Hal itu didasarkan pada kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, yang meliputi kewenangan membuat peraturan daerah (*zelfwetgeving*) dan penyelenggaraan pemerintahan (*zelfbestuur*) yang diemban secara demokratis. Namun demikian, konsep kewenangan tersebut tetap harus dibingkai dengan prinsip pada negara kesatuan, yang menerangkan bahwa kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat, yang selanjutnya dilaksanakan dengan suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah.³

Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintah secara nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

2. Ruang Lingkup Produk Hukum Daerah

Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, suatu sistem hukum terdiri dari sub-sub sistem yaitu lembaga pembentuk (*Law Making Institutions*), lembaga-lembaga pelaksana (*Implementing Institutions*), dan pihak yang akan terkena atau yang dituju oleh peraturan tersebut (*Rule Occupants*). Sedangkan menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sistem hukum terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut:

a. Materi Hukum (Tatanan hukum) yang didalamnya terdiri dari:

- 1) Perancangan hukum;
- 2) Pembentukan hukum;
- 3) Penelitian hukum; dan
- 4) Pengembangan Hukum.

³ Hasil penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

- b. Aparatur hukum, yaitu mereka yang memiliki tugas dan fungsi penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum;
- c. Sarana dan Prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik; dan
- d. Budaya hukum yang dianut oleh warga Masyarakat.

Peraturan Perundang-undangan dalam hierarki ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan bahwa:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari rumusan Pasal 7 ayat (1) tersebut tampak bahwa, Perda merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada dibawah Peraturan Presiden. Keberadaan perda ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Karena itu, dalam pembentukan perda sesuai dengan teori Hans Kelsen, supaya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lain di atasnya, sehingga perda tersebut memperoleh landasan legitimasi yuridis, keabsahan dan keefektifan berlakunya. Aktualisasi teori perjenjangan norma hukum tersebut yaitu pada bagian “Mengingat” Raperda. Disitu dicantumkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan yuridis formal maupun landasan yuridis material. Peraturan perundang-undangan tersebut tersusun secara hierarkis sesuai dengan jenis, tahun pengundangan, dan nomornya.

3. Kebijakan Pemerintah Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga dalam rangka

menghadapi permasalahan tertentu. Kebijakan memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan konteks dan situasi yang dihadapi suatu organisasi atau Lembaga.⁴ Pengertian di atas menekan bahwa kebijakan melalui perencanaan manajemen yang baik, maka perusahaan dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi.

Kebijakan menurut Soewarno Hariyoso adalah proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan perencanaan manajemen yang baik, maka organisasi dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi.⁵

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik menurut Suharno, antara lain: ⁶

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan;
- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu,

⁴ Hasibuan, Malayu S.P. 2004. Organisasi dan Motivasi. Jakarta : PT Bumi Aksara, hlm. 23

⁵ Soewarno Hariyoso, 2002. Pembaruan Birokrasi dan Kebijakan Publik, Peradaban, Jakarta, hlm. 72

⁶ Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press, hlm. 22-24

- melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan;
- c. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu;
 - d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah- masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Hubungan antar Dokumen dalam penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah:

- a. Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025- 2045

RPJMD mulai mengacu pada substansi dokumen RPJPD sebagai penjabaran tahap pertama perencanaan jangka panjang. Substansi RPJPD yang ditelaah dan dijadikan acuan antara lain isu-isu strategis jangka panjang, visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan periode pertama dan sasaran pokok. Telaah tersebut diharapkan mampu merumuskan isu strategis jangka menengah dalam rangka merespon isu jangka panjang, serta perumusan rekomendasi kebijakan sebagai bagian dari penjabaran arah kebijakan periode pertama pembangunan jangka panjang.

- b. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

RPJMD memiliki waktu yang bersamaan dengan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN dan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini merupakan modal penting untuk membangun sinergi antara pembangunan jangka menengah daerah dengan nasional. RPJMN tahun 2025-2029 merupakan periode pertama dari RPJPN yang memiliki tema periode berupa “perkuatan pondasi transformasi”. Pembangunan jangka menengah daerah dengan demikian juga memiliki agenda besar berupa perkuatan pondasi transformasi daerah. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki peran penting untuk mewujudkan tema pembangunan Pulau Kalimantan berupa “Superhub Ekonomi Nusantara”, serta tema Provinsi Kalimantan Timur “Penggerak Utama Ekonomi Kawasan

Timur Indonesia”. Provinsi Kalimantan Timur memiliki target pembangunan makro tahun 2029, yaitu share PDRB 5,0 persen; LPE 5,6-6,9 persen; kemiskinan 1,62-2,12 persen; gini ratio 0,309-3,312; dan TPT 4,54-5,31 persen (Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN tahun 2025-2029).

c. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) memuat kerangka sistem penataan ruang yang terdiri atas pola ruang yang membagi fungsi peruntukan ruang dan struktur ruang sebagai penentu lokasi pusat pertumbuhan beserta jaringan penopangnya. Sistem penataan ruang berupaya mengarahkan pembangunan daerah sesuai dengan keterkaitan atau hubungan keruangan daerah yang bertumpu pada keberlanjutan sumber daya alam. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki periode RTRW tahun 2013-2033 yang beririsan dengan periode pembangunan dalam RPJMD tahun 2025- 2029. Keselarasan antara RPJMD dengan RTRW menitikberatkan pada aspek kesesuaian pemanfaatan ruang di masa depan, mengingat pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara bersifat sangat dinamis dengan kehadiran pembangunan IKN Nusantara.

Tujuan penataan ruang yang dimuat dalam RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2013 – 2033 adalah ”Mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara yang berbasis pertanian, industri, perikanan, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”, (RTRW dalam proses penyesuaian). Dengan demikian, perumusan program dalam RPJMD memperhatikan alokasi peruntukan ruang pada pertumbuhan dan perkembangan sektor pertanian, industri, perikanan, dan pariwisata dengan titik tumpu kesatuan tata lingkungan keberlanjutan. Harmonisasi antara RPJMD dengan RTRW diharapkan dapat menjamin terlaksananya integrasi, kesinambungan, dan sinergi pembangunan daerah secara menyeluruh.

d. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Penerjemahan kebijakan dan strategi penataan pola ruang dan struktur ruang pada tingkat provinsi mencakup skala yang lebih luas dan makro dengan fokus integrasi kebijakan penataan ruang antar kabupaten/kota. Sementara kebijakan pembangunan pada tingkat

daerah lebih berfokus pada pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal tingkat kabupaten/kota. RTRW Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2023.

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023-2042. Tujuan penataan ruang Provinsi Kalimantan Timur dalam 20 tahun mendatang adalah mewujudkan Ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan pengembangan IKN. Harmonisasi RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur merupakan upaya untuk memastikan rencana pembangunan daerah telah selaras dengan perkembangan dan dinamika kebijakan penataan ruang wilayah provinsi. Sebaliknya, penyusunan RTRW Provinsi Kalimantan Timur juga memperhatikan kebijakan pembangunan tingkat kabupaten/kota termasuk Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk memastikan penataan ruang telah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

e. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) nasional mencakup skala yang lebih luas dengan berfokus pada keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah secara regional. RTRW Nasional ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. RTRW nasional disusun dengan memperhatikan berbagai aspek dalam skala global, nasional, dan regional sebagai bentuk upaya antisipasi dinamika dan perkembangan pembangunan di Indonesia. Penataan ruang nasional bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional.

Penyelarasan antara RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara dengan RTRW Nasional penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan penataan ruang nasional. Dengan mengintegrasikan pembangunan jangka menengah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan RTRW Nasional diharapkan

dapat meningkatkan keterpaduan dan keserasian pembangunan daerah secara menyeluruh.

f. Keterkaitan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memastikan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara selaras dan terintegrasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk didalamnya memuat pilar ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola. KLHS RPJMD menggunakan pendekatan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) daerah untuk mengidentifikasi capaian kinerja pembangunan daerah telah memenuhi target TPB/SDGs nasional menuju tahun 2030 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Prinsip dasar KLHS RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara menitikberatkan pada kajian sistematis, menyeluruh, dan partisipatif dalam pengarusutamaan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada isu strategis dan permasalahan TPB di tingkat daerah. Integrasi KLHS RPJMD ke dalam dokumen RPJMD berupaya memberikan rekomendasi dan alternatif skenario dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah jangka menengah. Dengan demikian, diharapkan pembangunan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara selaras dan terintegrasi dengan keempat pilar tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk menciptakan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk generasi saat ini dan generasi mendatang.

4. Tinjauan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahap dan proses yang tepat dalam merumuskan pengambilan kebijakan. Proses tersebut dibutuhkan data dan fakta sebagai landasan yang sistematis guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.⁷

Menurut Munir ada empat elemen dasar perencanaan pembangunan, yaitu:

- a. Merencanakan Berarti Memilih, perencanaan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan tercapai secara simultan.

⁷ Riyadi dkk. (2005) Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

- b. Perencanaan Merupakan Alat Pengalokasian Sumberdaya, perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumberdaya yang tersedia sebaik-baiknya.
- c. Perencanaan Merupakan Alat Untuk Mencapai Tujuan, konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan.
- d. Perencanaan Untuk Masa Depan, tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang dan oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan masa depan (*future*).⁸

Dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang kemungkinan akan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan misalnya:

- a. Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mencurahkan dana yang besar dalam pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi, dan membuka isolasi daerah;
- b. Keterbatasan sumberdaya manusia di wilayah terbelakang, yang antara lain menjadi penyebab dan sekaligus akibat keterbelakangan itu;
- c. masih lemahnya semangat dan kemampuan bersaing dalam menghadapi sistem ekonomi yang terbuka dan tantangan global;
- d. Sulitnya menarik investasi swasta sebagai sumber dan memacu pertumbuhan wilayah, terutama investasi yang membuka kesempatan kerja dengan multiplier *effect* yang besar.⁹

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029, harus memenuhi asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi:

1. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;

⁸ Munir, B., Perencanaan Pembangunan Daerah: Dalam Perspektif Otonomi Daerah, Badan Penerbit Bappeda Prov. NTB, 2002, hal 27.

⁹ Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan, CIDES, Jakarta, 1996, hal 45

3. Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
5. Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 secara normatif maupun substantif harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Untuk penyusunan norma dalam Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029, secara formil harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:¹⁰

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan

¹⁰ Lihat Pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

g. keterbukaan.

Sedangkan secara substantif, materi muatan rancangan Peraturan Daerah harus sesuai dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.¹¹

Pembentukan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 juga harus sesuai dengan prinsip – prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah dipaparkan diatas.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Posisi absolut Kabupaten Penajam Paser Utara pada 00 o 48'29" – 01 o 36'37" LS dan 116o19'30" – 116 o 56'35" BT. Letak wilayahnya berbatasan dengan beberapa wilayah administrasi berikut ini:

- Timur : Kota Balikpapan dan Selat Makassar
- Barat : Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser
- Utara :Kawasan IKN Nusantara dan Kabupaten Kutai Kartanegara
- Selatan : Kabupaten Paser dan Selat Makassar

¹¹ *Ibid....* Pasal 6

Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas empat kecamatan yaitu Kecamatan Penajam, Kecamatan Sepaku, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Babulu dengan liputan wilayah mencakup 3.333,06 km². Sebagai wilayah bertipologi pesisir, luas wilayah daratan meliputi 3.060,82 km² dan wilayah perairan seluas 272,24 km². Administrasi desa terdiri atas 30 desa dan 24 kelurahan.

Permasalahan adalah kesenjangan antara harapan/kondisi ideal (*das sein*) dengan kenyataan/realitas (*das sollen*). Permasalahan yang menjadi bahan analisis dalam dokumen RPJMD ini adalah permasalahan pembangunan daerah, yakni kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Sub bab ini membahas 2 (dua) hal, yaitu permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Berikut ini adalah hasil analisis terhadap permasalahan pokok pembangunan dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

1. Permasalahan lintas sektor

Pembangunan daerah merupakan agenda penting dalam upaya mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, perhatian terhadap permasalahan yang menghambat pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan merupakan hal yang mendasar. Analisis mendalam terhadap berbagai kendala yang dihadapi oleh daerah menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan efektif. Pembahasan mengenai permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap beragam tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal.

Beberapa permasalahan yang menjadi sorotan utama dalam konteks Kabupaten Penajam Paser Utara mencakup:

Tabel 1. Pemetaan permasalahan pembangunan lintas sektor

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Transformasi Ekonomi	Belum optimalnya implementasi transformasi ekonomi berkelanjutan	Masih rendahnya kesejahteraan sosial	Investasi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi belum optimal
			Pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan perlu ditingkatkan
			Pasar tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia
			Kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri belum

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			optimal
			Pengembangan IKM, UMKM, dan Koperasi belum optimal
			Belum optimalnya peningkatan nilai tambah sektor ekonomi potensial (pertanian, perikanan, pariwisata)
			ekosistem ekonomi dan talenta digital yang masih rendah
			Belum optimalnya penanganan akses rumah tidak layak huni
			Implementasi insentif/disinsentif investasi belum optimal
		Belum optimalnya keberdayaan sosial	Belum optimalnya perlindungan sosial yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat
			Kapasitas tenaga kerja sesuai kebutuhan belum memadai
		Belum optimalnya infrastruktur perhubungan pendukung perekonomian	Belum optimalnya sistem manajemen pelayanan perhubungan
		Belum optimalnya akses dan kualitas infrastruktur konektivitas wilayah	Masih rendahnya kualitas infrastruktur jalur darat terbangun
Transformasi Sosial	Belum optimalnya kualitas SDM	Belum meratanya akses dan kualitas terhadap sarana dan prasarana pendidikan	Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai belum merata
			Belum optimalnya kompetensi dan kualifikasi guru
		Belum optimalnya tingkat partisipasi siswa	Masih tingginya angka putus sekolah
			Belum optimalnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan
		Belum optimalnya peningkatan keluarga yang berkualitas	Belum optimalnya penguatan pendidikan karakter pada anak
			Belum optimalnya peran keluarga dalam membentuk

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum meratanya pelayanan kesehatan yang berkualitas	Belum optimalnya akses dan kualitas kesehatan	karakter anak
			Akses layanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata
			Pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) masih perlu ditingkatkan baik secara data maupun kondisi di lapangan
			Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB) perlu ditekan ke angka yang paling minimal
			Penanganan prevalensi stunting perlu ditingkatkan
			Belum optimalnya gerakan PHBS
			Jumlah tenaga medis dan non medis masih belum memenuhi standar
Transformasi Tata Kelola	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang belum optimal	Belum optimalnya akses terhadap pelayanan publik
			Ekosistem inovasi daerah yang masih rendah
			Belum optimalnya penerapan sistem akuntabilitas dan integritas
			Belum optimalnya sistem kerja dinamis dan kolaborasi lintas sektor
			Kualitas manajemen ASN dalam mendukung kinerja belum optimal
			Kualitas tata kelola desa yang masih perlu ditingkatkan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Belum optimalnya implementasi ketahanan ekologi dan resiliensi perubahan iklim	Belum optimalnya perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan optimal	Perlindungan dan pengelolaan sumber daya air belum optimal
			Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah
			Pengendalian alih fungsi lahan yang belum optimal
			Belum optimalnya rehabilitasi lahan pasca tambang

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Penurunan tingkat risiko bencana belum optimal	Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan keselamatan	Implementasi aksi penurunan emisi GRK belum optimal
			Belum meratanya penyebaran informasi dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait kebencanaan
			Belum memadainya ketersediaan infrastruktur penanganan banjir dan kebakaran
			Belum meratanya cakupan pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran
			Penguatan regulasi dan tata kelola kelembagaan penanganan bencana yang belum optimal
	Belum optimalnya perlindungan Sosial yang adaptif	Belum optimalnya upaya penanggulangan risiko kelompok rentan	Masih tingginya pernikahan dini/anak
			Masih tingginya angka PPKS khususnya ODGJ, orang terlantar, lansia dan anak yang bermasalah dengan hukum, pengemis
			Belum memiliki layanan rumah singgah dan penampungan yang representatif
			Pemenuhan ruang dan hak anak masih belum optimal
			Pemberdayaan dan bantuan sosial masih belum tepat sasaran
			Belum optimalnya pengarusutamaan gender

Sumber: Analisis Data, 2024

2. Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang sesuai dengan kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada pelaksanaannya, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Pada bagian ini disajikan permasalahan tiap urusan berdasarkan telaah capaian kinerja dan identifikasi permasalahan pada hasil *focus group discussion*. Permasalahan penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

No	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan	Belum meratanya pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara	Kurangnya pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan
			Rendahnya kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan tingkat pendidikan
2	Kesehatan	Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dan prasarana Kesehatan	Masih terbatasnya kesiagaan pelayanan kesehatan yang terjangkau
			Belum meratanya tenaga kesehatan yang berkualitas
			asih terbatasnya kesiagaan pelayanan kesehatan yang terjangkau
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya pengembangan infrastruktur dasar	Kualitas jalan terbangun masih rendah (jenis permukaan jalan masih didominasi untuk tanah timbunan dan agregat).
			Belum terpenuhinya ketersediaan bangunan gedung untuk pemerintahan.
			Rendahnya kualitas dan kuantitas irigasi.
			Belum tersedianya data dasar daerah irigasi beserta jaringannya yang berbasis teknologi informasi.
			Belum seimbang upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.
			Belum terlaksananya peraturan tentang sumber daya air secara bijaksana agar pengelolaan dapat diselenggarakan secara seimbang dan terpadu.
			Masih minimnya kesiapan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
			Perda RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodir dinamika pembangunan.
			Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi penataan ruang serta penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.

No	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
			Belum ditetapkan peraturan turunan perda RTRW guna mendukung rencana pengembangan wilayah dan dinamika pembangunan.
			Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya.
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belum optimalnya penyediaan permukiman layak huni	Masih banyaknya rumah penduduk yang belum layak huni.
			Belum meratanya Penerangan Jalan Umum (PJU).
			Masih terbatasnya kemampuan penyediaan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
			Persentase kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman dengan kategori baik belum mencapai 100%.
			Masih banyak bidang tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat.
			Belum optimalnya kinerja prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi.
			Belum adanya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya angka kriminalitas daerah	Penguatan sinergi dalam pencegahan tindak kejahatan belum optimal
		Belum optimalnya tingkat penyelenggaraan penanggulangan bencana	Ketaatan masyarakat terhadap peraturan keamanan dan ketertiban umum masih rendah
			Implementasi mitigasi struktural dan nonstruktural belum optimal
			Cakupan pelayanan bencana kebakaran masih terkendala keterbatasan jumlah layanan pos pemadam
6	Sosial	Pengentasan kemiskinan belum optimal	Pemberdayaan terhadap kelompok rentan belum optimal
			Kolaborasi antar sektor perlu diperkuat dalam menangani kemiskinan
			Pemberdayaan sosial dan bantuan sosial belum tepat sasaran
		Tingginya pernikahan dini/anak	Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih rendah
			Masih tingginya pergaulan bebas di

No	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
			kalangan remaja
			Pola asuh anak belum optimal
Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
7	Tenaga Kerja	Penanganan pengangguran belum optimal	Masih minimnya kesempatan kerja Kurangnya link and match angkatan kerja dengan Dunia Usaha & Dunia Industri (DUDI) Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kualitas calon tenaga kerja
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya keberdayaan Perempuan	Peranan aktif perempuan dalam dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik masih belum optimal
			Penerapan anggaran responsif gender belum optimal
			Layanan pengaduan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan belum optimal
			Budaya patriarki yang lebih mengunggulkan laki-laki daripada perempuan masih cukup kuat
		Belum optimalnya perlindungan anak	Layanan pengaduan dan penanganan kasus kekerasan pada anak belum optimal
			Upaya pemenuhan hak anak belum optimal
			Kasus pernikahan dini masih cukup banyak
9	Pangan	Ketahanan pangan belum optimal	Ketersediaan pangan belum optimal
			Keterjangkauan pangan belum optimal
			Pemanfaatan pangan belum memadai
10	Pertanahan	Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pertanahan	Tertib pengelolaan pertanahan belum berjalan optimal
			Fasilitasi penyelesaian konflik agraria belum optimal
			Kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi pertanahan masih rendah
			Belum optimalnya fasilitasi penerbitan sertifikat tanah masyarakat
11	Lingkungan Hidup	Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pengelolaan tubuh air belum optimal
			Penanganan persampahan berbasis komunitas masyarakat yang belum terimplementasikan
			Penanganan dan pengurangan

No	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil belum berjalan optimal	timbunan sampah belum efektif
			Potensi emisi GRK akibat kebakaran lahan
			Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Belum optimalnya tingkat kemandirian desa	Sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum menjangkau seluruh masyarakat
			Implementasi pengintegrasian basis data kependudukan belum optimal
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Masih rendahnya kepesertaan KB aktif	Belum optimalnya kapasitas perencanaan dan penganggaran desa
			Belum optimalnya pengelolaan potensi lokal desa
			Pemahaman masyarakat masih rendah terhadap pentingnya KB
15	Perhubungan	Belum adanya layanan transportasi publik memadai	Belum terpenuhinya kecukupan tenaga penyuluh keluarga berencana (KB)
			Pendampingan pada keluarga untuk pola asuh yang baik belum optimal
			Transportasi massal dan terintegrasi belum optimal
16	Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya layanan informasi publik	Sarana dan prasarana terminal belum memenuhi syarat
			Ketersediaan fasilitas keselamatan perhubungan belum optimal
			Masih terdapatnya beberapa area blank spot, untuk daerah mentawir dan Suko Mulyo
17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kapasitas manajerial koperasi belum optimal	Belum optimalnya pengembangan sistem TIK
			Kapasitas SDM TIK masih terbatas
			Kapasitas SDM pengelola koperasi belum optimal
17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kapasitas manajerial koperasi belum optimal	Terbatasnya permodalan dan jenis usaha yang dikelola

No	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
		Belum optimalnya omzet UKM	Pembinaan terhadap para pelaku UKM belum optimal
			Masih lemahnya daya saing produk UMKM
			Masih minimnya pelaku UMKM memanfaatkan IT dalam pemasaran
18	Penanaman Modal	Realisasi investasi masih perlu ditingkatkan	Identifikasi potensi investasi belum optimal
			Promosi investasi belum optimal
			Masih minimnya pemanfaatan IT dalam pelayanan investasi daerah
			Pengawasan dan pengendalian investasi belum optimal
			Kualitas pelayanan perizinan belum optimal
19	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam Pembangunan	Jumlah pemuda dan organisasi kepemudaan yang aktif dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan
			Belum optimalnya upaya pembinaan kepada pemuda
			Masih kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan akses modal untuk wirausaha muda
		Belum optimalnya prestasi dan pembinaan olahraga	Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung olahraga
			Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi pelatih
			Belum optimalnya pembinaan atlet menurut mulai dari usia sekolah
			Masih terbatasnya kompetisi olahraga yang diikuti
20	Statistik	Belum optimalnya pemenuhan data statistik terbaru	Implementasi pembaruan data yang belum optimal
			Database daerah belum terintegrasi optimal
			Kurang optimalnya metode dan sistem pengumpulan data
			Pemenuhan data statistik sektoral belum optimal
21	Persandian	Implementasi urusan persandian yang belum optimal	Masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di bidang persandian
			Literasi terkait persandian dan keamanan informasi belum optimal
			Pemenuhan infrastruktur bidang

No	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
			persandian belum optimal
22	Kebudayaan	Implementasi urusan kebudayaan belum optimal	Sarana promosi kebudayaan masih belum optimal
			Pengembangan sanggar seni budaya yang masih minim
			Perubahan gaya hidup dan nilai yang berkembang di masyarakat (globalisasi)
23	Perpustakaan	Belum optimalnya literasi masyarakat	Sarana dan prasarana perpustakaan masih perlu ditingkatkan
			Layanan perpustakaan keliling masih terbatas
			Pembinaan perpustakaan sekolah masih kurang optimal
			Gedung layanan belum memadai sesuai standar
			Masih kurangnya koleksi buku digital dan non digital
			Belum optimalnya peran seluruh stakeholder untuk meningkatkan minat baca
24	Kearsipan	Belum optimalnya layanan kearsipan	Pemeliharaan dan perlindungan arsip daerah belum sesuai standar
			Pengelolaan arsip statis belum optimal
			Terbatasnya SDM arsiparis di dinas kearsipan dan masing-masing OPD
Urusan Pemerintahan Pilihan			
25	Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan tangkap dan budidaya	Masih rendahnya pengelolaan pasca panen dan nilai tambah produksi perikanan
			Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam budidaya perikanan
			Belum optimalnya produksi benih perikanan dalam menunjang produksi perikanan daerah
			Kapasitas sumber daya manusia pembudidaya/ penangkap ikan belum optimal
			Akses terhadap bantuan permodalan belum optimal
26	Pariwisata	Kunjungan wisatawan belum optimal	Pengembangan daya tarik destinasi belum optimal
			Pemasaran pariwisata belum optimal
			Pengembangan kapasitas sumber daya manusia belum optimal
			Pengembangan ekonomi kreatif belum

No	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
			memadai
27	Pertanian	Produksi pertanian belum optimal	Kapasitas sumber daya manusia petani belum memadai
			Akses terhadap bantuan permodalan belum memadai
			Terbatasnya kapasitas irigasi teknis dalam mendukung produktivitas pertanian
			Metode pertanian masih konvensional
			Pencegahan hama penyakit belum optimal
			Penanggulangan bencana pertanian belum optimal
			Belum optimalnya perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
		Produksi hasil peternakan belum optimal	Kelahiran ternak belum memadai
			Ketersediaan indukan yang belum mencukupi
			penanggulangan kematian ternak belum optimal
			Kapasitas sumber daya manusia peternak belum memadai
			Akses terhadap bantuan permodalan belum memadai
			Produksi Hijauan Pakan Ternak yang masih rendah
			Metode peternakan masih konvensional
			Pencegahan penyakit ternak belum optimal
28	Perdagangan	Tingkat kelancaran distribusi barang belum optimal	Sarana dan prasarana perdagangan belum memadai
			Kapasitas sumber daya manusia belum memadai
			Informasi ketersediaan dan harga barang belum memadai
29	Perindustrian	Nilai produksi IKM belum memadai	Kapasitas sumber daya manusia pelaku IKM belum memadai
			Sarana dan prasarana pendukung produksi belum memadai
			Akses terhadap bantuan permodalan belum memadai
30	Transmigrasi	Monitoring dan evaluasi ke wilayah transmigrasi belum memadai	Sarana dan prasarana belum memadai
			Kapasitas sumber daya manusia belum memadai

No	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
31	Sekretariat Daerah	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah belum optimal terutama dalam penguatan kinerja lintas sektor	Kenaikan SAKIP dan capaian Reformasi Birokrasi belum optimal
			Peran PD dalam peningkatan SAKIP daerah belum optimal
			Pengelolaan data kinerja belum optimal terutama ketersediaan dan sinkronisasi data
		Pelayanan publik belum berdampak terhadap masyarakat	Masih banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik
			Inovasi daerah masih rendah
32	Sekretariat DPRD	Belum optimalnya output produk hukum dari DPRD	Pemahaman terkait perencanaan belum optimal terutama untuk memastikan sinkronisasi program antara eksekutif dan legislatif
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
33	Perencanaan Pembangunan	Konsistensi perencanaan belum optimal	Konsistensi perencanaan jangka menengah dengan tahunan belum optimal
			Tantangan penyesuaian peraturan teknis dari pemerintah pusat terkait nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dinamis
			Monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal
34	Keuangan	Kapasitas fiskal dan penganggaran daerah belum optimal	Ketergantungan terhadap anggaran pemerintah pusat
			Perusahaan Umum Daerah belum berkontribusi terhadap pendapatan daerah
			Belum optimalnya penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak serta penerimaan lain-lain
			Konsistensi pagu anggaran di RPJMD dengan tahunan belum optimal
			Ketersediaan data dan ketepatan waktu penganggaran dan realisasi belum optimal
			Kualitas dokumen belum optimal
35	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Belum optimalnya profesionalitas ASN	Pembinaan terhadap pelanggaran disiplin belum optimal
			Masih terbatasnya pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural

No	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
			Penataan pegawai non ASN sesuai dengan regulasi belum optimal
			Kebutuhan pemenuhan kompetensi ASN belum terpenuhi
			Distribusi dan jumlah ASN belum seimbang dengan beban kerja
36	Penelitian dan Pengembangan	Riset dan inovasi belum optimal	Ekosistem riset dan inovasi daerah masih lemah
			Masih terbatasnya fungsional peneliti
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
37	Inspektorat Daerah	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) belum optimal	Kapabilitas pengawasan belum optimal, karena belum mampu memeriksa semua objek pemeriksaan
			Keterlambatan penyerahan dokumen dari PD untuk direviu
			Masih belum optimalnya implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sesuai jadwal
Unsur Kewilayahan			
38	Kecamatan	Belum optimalnya kualitas pelayanan masyarakat	Standar sarana prasarana pelayanan belum terpenuhi secara optimal
		Belum optimalnya koordinasi kewilayahan	Peran koordinasi pendataan belum optimal
			Belum optimalnya fasilitasi pembangunan desa
		Belum optimalnya pendampingan pengembangan potensi kewilayahan di desa-desa	
Unsur Pemerintahan Umum			
39	Kesatuan Bangsa dan Politik	Masih adanya potensi konflik sosial	Belum optimalnya pendidikan politik, partisipasi politik dan peran gender

Sumber: Analisis Data, 2024

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Negara

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 akan memiliki implikasi, baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun terhadap aspek beban keuangan negara.

1. Aspek Kehidupan Masyarakat

Pembangunan daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah indikator kesejahteraan digunakan untuk melihat sejauh mana proses pembangunan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Visi RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 yang hendak dicapai yaitu “Berkolaborasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara”.

Visi unggul mencerminkan tekad untuk menghasilkan kinerja yang terbaik dan memberikan dampak pada peningkatan kualitas dalam segala lini di Kabupaten Penajam Paser Utara. Unggul dari sumber daya manusianya, pertumbuhan ekonominya yang signifikan, performa tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif maupun dari sisi ketahanan lingkungannya. Visi unggul juga menunjukkan tekad untuk senantiasa berinovasi dan berkembang, dengan tujuan untuk tetap berada di garis depan dalam segala aspek.

Kalimat visi “berkeadilan” merujuk pada tujuan yang mengutamakan prinsip keadilan dalam setiap aspek, termasuk dalam sisi pemerataan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Visi berkeadilan lebih lanjut dimaknai bahwa setiap individu atau kelompok mendapat perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, kesenjangan, atau ketidaksetaraan. Hal ini mencakup pemerataan akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesempatan kerja, serta pemberdayaan kelompok yang terpinggirkan atau kurang mendapat perhatian.

Visi ‘sejahtera’ merujuk pada kondisi atau keadaan di mana warga masyarakat PPU merasa bahagia, nyaman, dan puas dalam berbagai aspek kehidupan. Kesejahteraan mencakup berbagai dimensi seperti kesehatan fisik dan mental, keamanan finansial dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, hubungan sosial yang baik dengan sesama anggota masyarakat. Dalam konteks sosial, kesejahteraan seringkali dikaitkan dengan indikator-indikator seperti PDB per kapita, tingkat pengangguran, angka kemiskinan, harapan hidup, tingkat pendidikan, serta kualitas lingkungan hidup. Meski kesejahteraan juga merupakan pengalaman subyektif setiap warga, secara umum indikator-indikator di atas disepakati sebagai tolok ukur untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Dalam konteks PPU, harus diakui bahwa

berdasarkan indikator-indikator makro yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, kesejahteraan masyarakat PPU masih berada pada tingkat bawah di antara kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Timur. Diperlukan upaya serius dalam mensinergikan berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPU.

Visi berdaya saing mengindikasikan bahwa Kabupaten PPU mampu untuk mengoptimalisasi keunggulan komparatif dan kompetitifnya dalam memajukan perekonomian daerah. Daya saing suatu daerah dipengaruhi oleh setidaknya empat komponen yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Oleh karena itu visi pengembangan daya saing Kabupaten Penajam Paser Utara dalam lima tahun mendatang perlu difokuskan pada aspek-aspek tersebut. Di samping itu, terkait dengan pembangunan IKN yang membuka peluang besar bagi lapangan pekerjaan di berbagai sektor, penguatan daya saing menjadi faktor kunci agar masyarakat PPU dapat turut mengoptimalkan peluang tersebut.

Frasa "Gerbang Ibu Kota Nusantara" disematkan untuk menegaskan bahwa pembangunan PPU diarahkan selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan Nusantara sebagai Ibu Kota Negara (IKN) dan tidak terpisahkan dari perkembangannya. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, visi pembangunan Ibu Kota Nusantara didasarkan antara lain pada prinsip-prinsip keberlanjutan, keselarasan dengan alam, aksesibilitas dan inklusivitas, inovasi dan pemanfaatan teknologi, serta merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan nilai Bhineka Tunggal Ika. Sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara, visi pembangunan Kabupaten PPU diarahkan untuk sinergis dan selaras dengan prinsip-prinsip tersebut.

Berdasarkan Visi yang telah dirumuskan yaitu "Berkolaborasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara", terdapat enam (6) Misi yang akan dilaksanakan. Masing-masing penjelasan misi tersebut sebagai berikut ini.

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing;
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam kerangka inovasi dan digitalisasi pelayanan publik
- c. Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang menyejahterakan, berkeadilan dan inklusif
- d. Mewujudkan ketahanan pangan daerah

- e. Mewujudkan Pembangunan Sosial Budaya dalam Bingkai Keberagaman
- f. Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Masyarakat dengan adanya pengaturan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029, akan mendapat manfaat yang besar. Pemerintah Daerah maupun masyarakat akan diuntungkan, karena Rencana Pembangunan disusun dengan sistematis sehingga memberikan acuan dalam merencanakan Pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2. Aspek Beban Keuangan Negara

Penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 akan memiliki implikasi, terhadap aspek beban keuangan negara.

Penyelenggara daerah Legislatif dan Eksekutif, harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur kehidupan masyarakat, dalam rangka pencapaian masyarakat yang tertib, aman, dan damai, serta sejahtera yang dituangkan dalam visi Berkolaborasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara. Aspek beban keuangan negara yang dikeluarkan dari Anggaran Belanja Daerah (ABD), mulai dari pembuatan naskah akademik, dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 yang melibatkan banyak pihak sebagai *stakeholder*.

Selanjutnya dilaksanakan pembahasan antara DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang tentunya memerlukan dana, pengusul sangat yakin bahwa beban keuangan daerah ini sangat tidak berarti dengan manfaat yang akan diperoleh jika Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 ini menjadi Perda dan mengikat Pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2024-2029, membutuhkan kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur dan untuk menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah baru untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Analisa dan kajian peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*), sebagai fungsinya dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematika antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangga atau otonomi wilayahnya sendiri disesuaikan dengan kearifan lokal wilayahnya. Kewenangan pemerintah daerah didasarkan pada kekuasaan formal pemerintah daerah.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182).

Undang-Undang ini yang menjadi legitimasi bagi Pemerintah

Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menjalankan urusan-urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang pembentukan daerah menjadi dasar kewenangan daerah untuk membentuk peraturan daerah sesuai dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Sesuai Pasal 5 ayat (2) menyebutkan RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 9 ayat (2) menyebutkan Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. penyiapan rancangan rencana kerja;
- c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Perhatikan pula Pasal 14 ayat (2) menyebutkan Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah. selain itu Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) menyebutkan

- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (4) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berpedoman pada RPJP Daerah.

Terkait Musrembang tercantum dalam Pasal 16, yang menyebutkan

- (1) Rancangan RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Menteri menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Nasional.
- (4) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Setelah itu Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah perhatikan Pasal 18 ayat (2).

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-undang ini merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Undang-Undang ini dibentuk salah satunya untuk memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah.

Sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa “Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah”

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pedoman teknis bagi pemerintah dalam menyusun suatu produk Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan dalam undang-undang ini tidak hanya menyangkut ketentuan formil dalam proses pembentukannya tetapi juga mengatur teknis dan struktur Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan formil dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyangkut tata cara dan tahapan-tahapan yang harus dilalui dimana tahapan tersebut diawali dengan proses perencanaan, penyusunan dimana didalamnya termasuk penelitian dan pembuatan laporan penelitian yang dikenal dengan Naskah Akademik, pembahasan, pengesahan atau penetapan, sampai berakhir pada proses pengundangan.

Di dalam undang-undang ini, peraturan daerah diakui sebagai bagian dari hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini termuat dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan tersebut secara jelas diatur posisi Peraturan Daerah berada pada urutan kedua paling bawah dalam piramida Peraturan Perundang-undangan, dengan demikian maka materi muatan yang akan dimuat dalam Peraturan daerah harus sesuai dan tidak bertentangan dengan materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berada di atasnya khususnya Peraturan Perundang-undangan yang memiliki keterkaitan materi. Batasan pengaturan mengenai materi muatan peraturan daerah dalam undang-undang ini dimuat dalam Pasal 14 yaitu berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Pasal 65 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa “Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.

Pasal 245 ayat (3) menyatakan bahwa “Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan:

- (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.
- (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 261 menyebutkan:

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.
- (2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- (5) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pasal 263 ayat (1) huruf b dan ayat (3) menyebutkan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas salah satunya adalah RPJMD yang dimana RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Pasal 264 ayat (1) merupakan delegasi dari pembentukan Perda RPJMD yang dimana disebutkan bahwa RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.

Pasal 264 ayat (3) dan ayat (5) menyebutkan:

- (3) Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (5) RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RPJMD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai rumusan Pasal 265 ayat (2).

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

Undang-Undang ini dibentuk agar menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 170 ayat (1) menyebutkan Pemerintah Daerah menyinergikan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal Daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, arahan Presiden, dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2).

Pasal 171 menyebutkan Penyelarasan dengan rencana jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dilakukan melalui penyelarasan target kinerja makro Daerah dan target kinerja program Daerah dengan prioritas nasional.

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

Pasal 2 menyebutkan:

- (1) Perencanaan pembangunan terdiri atas Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. RPJP Nasional;
 - b. RPJM Nasional;
 - c. RKP;
 - d. Renstra-KI; dan
 - e. Renja-KL.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. RPJP Daerah;
 - b. RPJM Daerah; dan
 - c. RKP Daerah.

Dalam Pasal 4 membahas terkait RPJPN Nasional Tahun 2025-2045 yaitu:

- (1) RPJP Nasional Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diwujudkan dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah Pembangunan Nasional.
- (2) Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan.
- (3) Misi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan, dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Visi Indonesia Emas 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan Visi Indonesia Emas 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri dari:

- a. pendapatan per kapita setara negara maju;
- b. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
- c. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
- d. daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
- e. intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih.

Misi Pembangunan tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) yang menyebutkan Visi Indonesia Emas 2045 dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Misi Pembangunan terdiri atas:

- a. transformasi sosial;
- b. transformasi ekonomi;
- c. transformasi tata kelola;
- d. supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia;
- e. ketahanan sosial budaya dan ekologi;
- f. pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
- g. sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
- h. kesinambungan pembangunan.

Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) yang menyebutkan:

- (3) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penjelasan: Periode RPJM Daerah mengikuti periode RPJM Nasional.

- (4) Penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib selaras dan berdasarkan pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal.

Arah pembangunan dan indikator dalam RPJP Daerah serta sasaran prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJM Nasional menjadi pedoman penyusunan tujuan dan sasaran dalam RPJM Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

Peraturan Pemerintah ini memuat tahapan RPJMD yaitu:

Pasal 11 menyebutkan:

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD.
- (2) RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah.
- (3) Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 12 menyebutkan:

- (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda.

- (3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.

Pembahasan Rancangan RPJMD dilaksanakan pada Musrenbang. Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD. Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh kepala daerah. Rangkaian Musrenbang tercantum dalam Pasal 13.

Pasal 14 menyebutkan:

- (1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang.
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Kepala Daerah.

RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri. Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik dan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri, perhatikan Pasal 15. Setelah itu Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat perhatikan Pasal 16.

Sistematika penulisan RPJMD tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) yang menyebutkan Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu strategis;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
- j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda sesuai dengan amanat Pasal 41 ayat (2).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman, diantaranya dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga Peraturan Pemerintah ini erat keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)

Pasal 18 ayat (4) huruf c menyebutkan Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi acuan salah satunya untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.

Pasal 51 ayat (4) huruf b menyebutkan RDTR KPN menjadi salah satunya acuan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait.

Pasal 56 ayat (2) huruf b menyebutkan RDTR kabupaten/kota memperhatikan salah satunya rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.

Pasal 56 ayat (4) huruf b menyebutkan RDTR kabupaten/kota menjadi acuan untuk salah satunya penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)

Peraturan Presiden ini berisikan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan RPJM Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Pasal 2 ayat (6) menyebutkan RPJM Nasional merupakan salah satunya dasar hukum penyusunan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran Pembangunan Nasional yang termuat di dalam RPJM Nasional.

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) menyebutkan:

- (1) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan dalam Renstra-Kl dan RPJM Daerah.

- (2) Dalam menyusun dan/atau menyesuaikan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Dalam Lampiran I menyebutkan visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setora negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

- a. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- b. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- d. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- e. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- g. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
- h. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

Di dalam Peraturan Menteri ini dilakukan pengklasifikasian terhadap produk hukum daerah berdasarkan bentuknya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan.

Lebih lanjut dalam Pasal 3 dimuat jenis produk hukum daerah yang berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan peraturan DPRD. Sedangkan produk hukum berbentuk penetapan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Dalam Peraturan Menteri ini memuat mengenai tata cara pembentukan produk hukum yang dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan hingga penyebarluasan. Selain proses penyusunan, juga memuat Lampiran mengenai Bentuk Produk Hukum Daerah berupa rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Kepala Daerah, rancangan Peraturan DPRD, dan beberapa jenis produk hukum yang ada di Daerah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 4 berbunyi bahwa “Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam Pasal 12 ayat (2) menyatakan RPJMD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

- (1) BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

Pasal 16 ayat (1) menyebutkan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Pasal 41 menyebutkan Persiapan penyusunan RPJMD meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
- e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Pasal 42, Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

Pasal 43 merumuskan Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. perumusan gambaran keuangan Daerah;
- c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan
- e. perumusan isu strategis Daerah.

Pasal 44 menyebutkan Hasil rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;

- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah; dan
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah

Rancangan teknokratik RPJMD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah. Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan, hal ini tercantum dalam Pasal 45.

Pasal 46 menyebutkan:

- (1) Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.
- (2) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - i. penutup.
- (3) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA sebagai ketua tim.

Pasal 47 menyebutkan:

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.
- (3) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;

- b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
 - c. perumusan tujuan dan sasaran;
 - d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - e. perumusan program pembangunan Daerah;
 - f. perumusan program Perangkat Daerah; dan
 - g. KLHS.
- (4) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan.
- (5) Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - i. penutup.

Pasal 48 pemuat pembahasan Rancangan awal RPJMD yang menyebutkan:

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (3) Forum konsultasi publik provinsi melibatkan BAPPEDA kabupaten/kota, Perangkat Daerah provinsi, dan pemangku kepentingan.
- (4) Forum konsultasi publik Daerah kabupaten/kota melibatkan Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan. (5) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (6) Hasil konsultasi publik provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh BAPPEDA kabupaten/kota, Perangkat Daerah Provinsi, dan setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- (7) Hasil konsultasi publik kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.

- (8) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).

Pasal 48 menyebutkan:

- (1) BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (8) kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.
- (2) Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (3) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.
- (4) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.
- (5) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua DPRD.
- (6) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Kepala Daerah dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

Pasal 50 mengatur mengenai Pengajuan rancangan awal RPJMD

yaitu:

- (1) Gubernur dan/atau bupati/wali kota mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dilantik.

Pasal 52 mengatur terkait Konsultasi rancangan awal RPJMD, yang menyebutkan:

- (1) Bupati/wali kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD kabupaten/kota.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk surat kepala BAPPEDA provinsi.

Pasal 54 menyebutkan:

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dikoordinasikan oleh BAPPEDA provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi.

- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (3) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. surat permohonan konsultasi dari bupati/wali kota kepada gubernur;
 - b. rancangan awal RPJMD kabupaten/kota;
 - c. nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dengan DPRD; dan
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 55 ayat (2) menyebutkan Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota paling lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi dilaksanakan. Setelah itu Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota berdasarkan saran penyempurnaan, perhatikan Pasal 56 ayat (2).

Pasal 57 BAPPEDA menyebutkan mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah.

Pasal 58 menyebutkan:

- (1) BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 59 menyebutkan:

- (1) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (2) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60 menyebutkan:

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Setelah dilaksanakan rangkaian Penyusunan Rancangan Awal RPJMD, dilaksanakan Penyusunan Rancangan RPJMD. Pasal 61 ayat (2) menyebutkan Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1). Rancangan RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika Penyusunan rancangan awal RPJMD (Pasal 62).

Pasal 63 menyebutkan:

- (1) BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- (2) Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Kepala Daerah dilantik.

Pasal 64 menyebutkan:

- (1) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
- (2) BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJMD.
- (3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan Kepala Daerah.
- (5) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 65 menyebutkan Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

Pasal 66 menyebutkan:

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (2) Rancangan akhir RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5).

Pasal 67 menyebutkan:

- (1) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 68 menyebutkan:

- (1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepada BAPPEDA kepada Kepala Daerah.

Pasal 69 menyebutkan:

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.

Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik, Evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, perhatikan Pasal 70 ayat (3).

Pasal 71 menyebutkan Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, anggota DPRD dan gubernur/bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 72 menyebutkan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 268 menyebutkan Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 mencakup kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah dan RPJMD kabupaten/kota.

Pasal 272 menyebutkan:

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah jangka menengah lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah kabupaten/kota;
 - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;

- c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota lainnya;
 - d. program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah kabupaten/kota lainnya;
 - e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota; dan
 - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten/kota, berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/kota, mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 273 menyebutkan:

- (1) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
- (4) Bupati/wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi.

Pasal 283 menyebutkan Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD kabupaten/kota.

Pasal 287 menyebutkan:

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin: a. program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah kabupaten/ kota; dan b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD kabupaten/kota.

Pasal 288 menyebutkan:

- (1) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.

Pasal 296 menyebutkan Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf c, meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.

Pasal 299 menyebutkan

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD lingkup Daerah kabupaten/kota.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD kabupaten/kota dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD kabupaten/kota; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah Daerah provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota.
 - (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD kabupaten/kota.

Pasal 300 menyebutkan:

- (1) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan evaluasi hasil RPJMD lingkup kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD kabupaten/kota untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
- (5) Bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.

Perubahan RPJMD memperhatikan Pasal 342 yang menyebutkan:

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:
 - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Selain peraturan perundang-undangan diatas, terdapat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang menginstruksikan salah satunya kepada Bupati dan DPRD Kabupaten untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Kabupaten Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Penyusunan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yaitu:

- a. RJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedoman RPJMN Tahun 2025-2029, yang didalamnya telah memuat prioritas pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- b. RJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
- c. RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029;
- d. RJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
- e. Data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029;
- f. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029;
- g. Manajemen risiko pembangunan nasional di Daerah; dan
- h. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektor lainnya.

Hasil perumusan Ranwal RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Umum Daerah;
- c. Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- d. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- e. Penutup.

Instruksi menteri ini menjadi panduan daerah berkenaan dengan proses dan

muatan dalam penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, termasuk substansi yang perlu diperhatikan dalam Reviu APIP terhadap Renstra PD tahun 2025-2029 untuk menjaga konsistensi, keselarasan dan upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Secara konseptual, landasan filosofis merupakan dasar pemikiran normatif yang berakar pada nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, landasan filosofis mencerminkan nilai ideal (das sollen) yang hendak diwujudkan melalui pembentukan peraturan. Nilai-nilai tersebut mencakup keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan, dan keberlanjutan, yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar ideologi negara.

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional maupun daerah, prinsip-prinsip filosofis seperti keadilan sosial, kemanfaatan, dan pembangunan berkelanjutan menjadi pondasi yang tidak terpisahkan dari penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMD. Landasan filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

RPJMD bertujuan untuk menyusun arah pembangunan lima tahunan secara adil dan proporsional, menjawab ketimpangan wilayah, serta memberikan pelayanan publik yang merata di seluruh kecamatan/desa, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir yang selama ini mengalami kesenjangan infrastruktur.

2. Kesejahteraan Berbasis Kemandirian Daerah

Pembangunan daerah harus meletakkan masyarakat sebagai subjek utama. Filosofi pembangunan partisipatif menempatkan kebutuhan lokal sebagai pijakan utama penyusunan RPJMD, dengan memberdayakan potensi daerah seperti perikanan, pertanian, kehutanan, dan sumber daya manusia lokal.

3. Respons terhadap Kebijakan Nasional

Dengan ditetapkannya sebagian wilayah Penajam Paser Utara sebagai penyangga langsung Ibu Kota Nusantara (IKN), maka penyusunan RPJMD harus dilandasi prinsip antisipatif dan futuristik, sehingga pembangunan tidak bersifat reaktif, tetapi strategis dan berorientasi jangka panjang. Di samping itu, keberadaan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah strategis nasional karena berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara, menuntut perencanaan pembangunan yang responsif terhadap perubahan lingkungan strategis, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal dan filosofi pembangunan yang menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan justifikasi yang berangkat dari kondisi empiris masyarakat, baik berupa kebutuhan sosial, permasalahan struktural, maupun ekspektasi kolektif yang berkembang di lingkungan masyarakat. Landasan ini berfungsi untuk memastikan bahwa produk hukum yang dibentuk bersifat kontekstual, relevan, dan berakar dari realitas sosial.

Secara sosiologis, pembentukan Raperda RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara didasarkan pada kebutuhan akan dokumen perencanaan pembangunan yang mampu merespon tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi masyarakat. Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan wilayah yang secara geografis sangat strategis, namun masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan pembangunan, penguatan kapasitas SDM lokal, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Kondisi ini diperkuat oleh dinamika nasional berupa pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Perubahan ini akan berdampak besar pada struktur sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan Raperda RPJMD yang menjamin arah pembangunan daerah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, inklusif, dan berkelanjutan. Tantangan sosiologis yang relevan sebagai dasar pembentukan RPJMD antara lain:

1. Transformasi Sosial akibat Proyeksi Pertumbuhan Wilayah IKN
Posisi Penajam Paser Utara yang berbatasan langsung dengan wilayah IKN menjadikan daerah ini mengalami lonjakan permintaan tanah, urbanisasi, dan dinamika sosial-ekonomi. Hal ini menuntut penataan wilayah dan sistem layanan sosial secara adaptif.
2. Ketimpangan Sosial dan Kualitas SDM
Masih terdapat kesenjangan pembangunan antarkecamatan, terutama antara daerah pesisir (seperti Kecamatan Babulu) dengan wilayah sekitar pusat pemerintahan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Penajam Paser Utara masih berada di bawah rata-rata provinsi. Ini mencerminkan perlunya kebijakan pembangunan yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan Masyarakat.
3. Tuntutan Partisipasi dan Inklusi Sosial

Kebutuhan masyarakat untuk dilibatkan dalam proses pembangunan semakin besar. Hal ini menuntut RPJMD yang tidak hanya teknokratik, tetapi juga partisipatif dan responsif gender, serta memperhatikan kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat).

Dengan demikian, penyusunan RPJMD harus menjawab perubahan struktur sosial, memperkuat kohesi sosial, dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merujuk pada dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan dan kerangka normatif dalam pembentukan Raperda. Landasan ini menjamin bahwa peraturan yang dibentuk berada dalam hierarki dan sistem hukum nasional serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Landasan yuridis penyusunan Raperda RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025–2029 berpijak pada ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Lebih lanjut, dasar hukum penyusunan Raperda RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan adanya dasar hukum tersebut, pembentukan Raperda RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki legitimasi formil dan materiil, serta menjadi bentuk pelaksanaan kewenangan daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat mengikat, terukur, dan akuntabel.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan merupakan batasan dan cakupan substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang menjadi penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. Jangkauan pengaturan dalam perda RPJMD mencakup seluruh aspek pembangunan daerah yang mencerminkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan. Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan untuk:

- a. Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih secara terencana, terarah, dan terukur dalam dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan;
- b. Menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kawasan strategis nasional;
- c. Memberikan kerangka normatif dalam penyusunan Renstra perangkat daerah, penganggaran tahunan (RKPD dan APBD), serta alat evaluasi pembangunan daerah;
- d. Mewujudkan sinkronisasi dan integrasi program lintas sektor, wilayah, dan pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan;

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan mengacu pada tujuan strategis dan kebijakan normatif dari pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD. RPJMD bukan sekadar dokumen teknokratik, melainkan juga memiliki kedudukan hukum yang mengikat dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Arah pengaturan dalam Raperda RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025–2029 meliputi:

- a. Penegasan arah pembangunan daerah yang selaras dengan dinamika nasional
Mengingat letak Kabupaten Penajam Paser Utara yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara, arah pengaturan RPJMD diarahkan untuk mendukung kesiapan daerah dalam menghadapi dampak sosial, ekonomi, dan infrastruktur dari pembangunan IKN;
- b. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis perencanaan yang akuntabel dan partisipatif

RPJMD menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah daerah melalui indikator makro pembangunan (seperti IPM, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran) dan indikator sektoral;

- c. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (SDGs)
Pengaturan RPJMD diarahkan untuk memastikan integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke dalam sasaran dan indikator pembangunan daerah;
- d. Pembangunan yang berkeadilan dan inklusif
RPJMD mengatur program prioritas yang berpihak pada kelompok rentan, serta mendorong pengurangan ketimpangan antarkawasan (wilayah pesisir, pedalaman, perkotaan); dan
- e. Adaptasi terhadap transformasi digital dan ketahanan terhadap krisis
Arah pembangunan diarahkan pula untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi, inovasi daerah, serta kesiapsiagaan terhadap risiko bencana dan krisis iklim.

C. Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup pengaturan menggambarkan struktur materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025–2029. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025–2029 meliputi:

a. Ketentuan umum;

Ketentuan umum yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penajam Paser Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bapelitbang adalah PD yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

b. Materi yang diatur

1. Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029;
2. Pengendalian dan Evaluasi;
3. Perubahan RPJMD;
4. Ketentuan lain-lain;

c. Ketentuan Penutup.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang memiliki peran strategis sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan Penajam Paser Utara. Sebagai bagian dari proses perencanaan yang komprehensif, RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2029 juga mengidentifikasi permasalahan utama dan isu-isu strategis yang menjadi tantangan serta peluang dalam pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara. Isu strategis yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan permasalahan yang mendesak, berdampak luas, serta memerlukan respons kebijakan yang tepat dan cepat agar dapat ditangani secara efektif. Oleh karena itu, dalam penyusunannya, isu-isu tersebut tidak hanya dianalisis secara internal, tetapi juga diselaraskan dengan kebijakan pembangunan jangka panjang nasional, provinsi, serta prioritas pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk periode tahun 2025-2029. Dengan demikian, dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat menjadi lebih kontekstual, aplikatif, dan mampu menghadirkan solusi nyata bagi berbagai tantangan pembangunan daerah.

Dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 merupakan bagian sekaligus penjabaran tahap pertama RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2045. Sebagai upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Raperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 yang menjadi sangat penting karena beberapa faktor utama yang meliputi:

1. Perubahan lingkungan strategis nasional, yaitu pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, menuntut dokumen perencanaan yang mampu memandu pembangunan daerah agar tidak tertinggal, melainkan menjadi mitra utama IKN;
2. Kebutuhan masyarakat akan arah pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, yang mencakup pemerataan pelayanan dasar, peningkatan

kualitas SDM, pemberdayaan ekonomi lokal, serta perlindungan terhadap kelompok rentan;

3. Tuntutan akan sinergi antara dokumen perencanaan daerah dengan perencanaan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Keterbatasan capaian dan kelemahan pelaksanaan RPJMD sebelumnya menjadi pelajaran penting dalam merancang RPJMD baru yang lebih strategis, berorientasi hasil, dan didukung dengan sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif.

Oleh karena itu, penyusunan Raperda RPJMD Tahun 2025–2029 harus ditempatkan sebagai instrumen utama dalam mengarahkan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan secara terukur, adaptif, dan kontekstual dengan dinamika lokal, regional, dan nasional.

Dengan adanya Raperda ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah. Selain itu, Raperda ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan dalam rangka mendukung implementasi Raperda RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025–2029:

1. Perlu disiapkan strategi pendanaan alternatif untuk mendukung pembiayaan pembangunan, termasuk optimalisasi pendapatan asli daerah, kerja sama pemerintah dengan pihak ketiga dan sumber pembiayaan kreatif lainnya.
2. Disarankan agar dilakukan *review* jangka menengah (*midterm review*) terhadap pelaksanaan RPJMD pada tahun ke-3 sebagai bahan evaluasi capaian dan penyesuaian strategi, terutama dalam merespons perubahan-perubahan strategis di tingkat nasional dan lokal.
3. Raperda RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025–2029 yang telah disusun agar segera dibahas Bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
4. Agar segera dilaksanakan uji publik terhadap Raperda RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025–2029 untuk mendapatkan tanggapan saran dan masukan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Attamimi, A. Hamid S., 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, [Disertasi], Universitas Indonesia.
- Hariyoso, Soewarno, 2002. Pembaruan Birokrasi dan Kebijakan Publik, Jakarta: Peradaban.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan, Jakarta: CIDES.
- Kurnia , Mahendra Putra dkk, 2007, Perdoman Naskah Akademik Perda Partisipatif, Yogyakarta: Kreasi Total, Media.
- Malayu, Hasibuan, S.P. 2004. Organisasi dan Motivasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Manan, Bagir, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill.Co.
- Munir, B., 2002, Perencanaan Pembangunan Daerah: Dalam Perspektif Otonomi Daerah, Badan Penerbit Bappeda Prov. NTB.
- Riyadi dkk. (2005) Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.

B. INTERNET

- Hasil penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, melalui https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_rpjpn.pdf

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

NASKAH AKADEMIK
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Tahun 2025 - 2029